PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## Jalan Soekarno-Hatta, Puncak Indah Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981

Email : disdukcapil.lutim@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 500.12.12 / 087 / DISDUKCAPIL / V / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**MENIMBANG :** a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan dan Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ;

b.I bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi public yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Luwu Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan;

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

**MEMPERHATIKAN** :

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUWU TIMUR

**KESATU :** Daftar Informasi yang Dikecualikan PPID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar Pengujian Konsekuensi;

**KEDUA :** Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

**KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malili

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DINAS

**OKSEN BIJA, SH**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip: 196510251996101001